

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah Kabupaten Musi Menter Di Dalam Negeri (Permendagri Rawas dikelola sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan) 13 Nomor Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan Umum APBD seperti: terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) Laporan realisasi anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan arus Kas dan (4) Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah / hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan pada kurun waktu 2005-2010 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Berdasarkan perkembangan pendapatan daerah tahun 2005 sampai tahun 2008 mengalami peningkatan, tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 51,56%, tahun 2007 sebesar 19,98%, tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 25,72% namun pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 15,54%, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dari tahun 2005-2009 sebesar 20,43%. Lebih jelasnya realisasi pengelolaan pendapatan daerah selama periode 2005-2010 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009 (Rp)

| No | Tahun | | PAD | Dana Perimbangan | Lain-Lain Pendapatan | Pendapatan Daerah | Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah (%) |
|----|--------|---|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|
| 1 | 2005 | T | 12.373.467.000,00 | 297.910.006.000,00 | 17.978.200.000,00 | 328.261.673.000,00 | 3,77 |
| | | R | 12.749.324.048,30 | 391.744.960.464,00 | 11.942.994.988,00 | 416.437.279.500,30 | 3,06 |
| 2 | 2006 | T | 22.660.604.000,00 | 531.655.736.800,00 | - | 554.316.340.800,00 | 4,09 |
| | | R | 25.598.297.042,00 | 605.562.422.965,00 | 5.814.680,00 | 631.166.534.687,00 | 4,06 |
| 3 | 2007 | T | 30.274.001.000,00 | 692.059.595.000,00 | - | 722.333.596.000,00 | 4,19 |
| | | R | 29.504.973.615,00 | 727.743.883.969,00 | - | 757.248.857.584,00 | 3,90 |
| 4 | 2008 | T | 35.455.283.000,00 | 866.299.219.224,95 | - | 901.754.502.224,95 | 3,93 |
| | | R | 31.877.920.415,70 | 920.147.262.967,00 | - | 952.025.183.382,70 | 3,35 |
| 5 | 2009 | T | 40.073.601.000,55 | 795.884.484.040,00 | - | 835.958.085.040,55 | 4,79 |
| | | R | 31.569.268.795,57 | 772.515.069.865,00 | - | 804.084.338.660,57 | 3,93 |
| 6 | 2010 * | T | | | | | |

Sumber : DPPKAD Kab. Musi Rawas Tahun 2010

Ket : T = Target, R = Realisasi, * = Proses Perubahan Anggaran dan Pengesahan

Struktur pendapatan daerah Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah rata-rata sebesar 4,57%, per tahun dari tahun 2005-2009, sedangkan kontribusi sumbangan dana perimbangan terhadap pendapatan daerah pada tahun 2005 sebesar 94,07% dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 96,07%, dengan rata-rata peningkatan pertumbuhan dari tahun 2005 sampai tahun 2009 sebesar 24,02%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur pendapatan tersebut menengaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Berdasarkan hal tersebut diatas perlunya pengelolaan pendapatan daerah tahun 2011-2015 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.2.
Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009

| Tahun | Pajak Daerah | | Retribusi Daerah | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah | | Lai-Lain PAD yang sah | | Total | |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------|-----|
| | Nilai (Rp. Juta) | (%) | Nilai (Rp. Juta) | (%) | Nilai (Rp. Juta) | (%) | Nilai (Rp. Juta) | (%) | Nilai (Rp. Juta) | (%) |
| 2005 | 1.847.054.928,00 | 14,49 | 4.491.970.598,00 | 35,23 | 1.866.255.979,30 | 14,64 | 4.544.042.543,00 | 35,64 | 12.749.324.048,30 | 100 |
| 2006 | 4.470.084.699,00 | 17,46 | 5.429.471.718,00 | 21,21 | 2.307.951.229,00 | 9,02 | 13.390.789.396,00 | 52,31 | 25.598.297.042,00 | 100 |
| 2007 | 3.977.101.684,00 | 13,48 | 6.662.432.719,00 | 22,58 | 3.878.489.761,00 | 13,15 | 14.986.949.451,00 | 50,79 | 29.504.973.615,00 | 100 |
| 2008 | 4.884.246.448,00 | 15,32 | 7.620.850.564,00 | 23,91 | 4.387.928.977,32 | 13,76 | 14.984.894.426,38 | 47,01 | 31.877.920.415,70 | 100 |
| 2009 | 5.316.425.703,24 | 16,84 | 7.169.640.884,20 | 22,71 | 5.661.952.453,02 | 17,94 | 13.421.249.755,11 | 42,51 | 31.569.268.795,57 | 100 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber : DPPKAD Kab. Musi Rawas tahun 2010

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009 (Rp. Juta)

| URAIAN | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | - | 7.435.302.340,00 | 4.463.318.285,00 | 3.059.460.125,00 | 5.418.181.316,00 |
| 2 Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) | - | - | 3.693.289,00 | - | - |
| 3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) | - | - | 4.806.380.850,00 | 4.602.514.939,00 | 4.238.945.205,00 |
| 4 Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBN-KKA) | - | 6.416.160,00 | - | 1.757.926,00 | - |
| 5 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) | - | 7.301.065.650,00 | 11.058.830.066,00 | 10.026.154.700,00 | 8.000.741.543,00 |
| 6 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT-AP) | - | 100.960.970,00 | 335.869.513,00 | 102.502.500,00 | - |
| Jumlah | 11.646.187.708,00 | 14.843.745.120,00 | 20.668.092.003,00 | 17.792.390.190,00 | 17.657.868.064,00 |

Sumber : DPPKAD Kab. Musi Rawas Tahun 2010

Pengisian Form Realisasi Pajak Di Dasarkan Atas 2 Sumber Permendagri 29 Tahun 2002 dan Permendagri No 13 Tahun 2007

Tabel 3.4
Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009 (Rp.Juta)

| Uraian | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A | BAGI HASIL PAJAK | | | | | |
| 1 | Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 73.729.715.169,00 | 100.615.931.061,00 | 111.674.038.534,00 | 104.774.096.441,00 | 108.079.590.425,00 |
| 2 | Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 3.901.986.538,00 | 1.310.922.558,00 | 3.067.723.703,00 | 3.203.332.500,00 | 3.908.758.790,00 |
| 3 | Pajak Penghasilan (PPh) | 2.343.595.244,00 | 1.435.436.043,00 | 3.777.279.488,00 | 1.811.141.667,00 | 2.356.365.115,00 |
| Jumlah | | 79.975.296.951,00 | 103.362.289.662,00 | 118.519.041.725,00 | 109.788.570.608,00 | 114.344.714.330,00 |
| B | BAGI HASIL BUKAN PAJAK | | | | | |
| 1 | Iuran Hasil Hutan/Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) | 392.885.034,00 | 654.017.734,00 | 421.330.090,00 | 4.203.275.563,00 | 148.963.486,00 |
| 2 | Penerimaan Pungutan Hasil Hutan (IHPH) | - | - | - | - | 53.494.272,00 |
| 3 | Landrent | 87.879.929,00 | 122.809.261,00 | 284.345.267,00 | 241.161.548,00 | 2.248.373.385,00 |
| 4 | Royalty | 2.196.516.958,00 | 3.089.610.921,00 | 5.036.070.112,00 | 4.472.712.084,00 | 8.713.241.500,00 |
| 5 | Minyak Bumi | 64.565.806.469,00 | 72.307.672.137,00 | 52.347.327.009,00 | 72.104.467.412,00 | 54.360.597.431,00 |
| 6 | Gas Bumi | 30.755.380.317,00 | 35.864.398.290,00 | 43.607.979.983,00 | 175.319.239.001,00 | 109.709.841.120,00 |
| 7 | Pemberian Hak Atas Tanah Negara | - | - | - | - | - |
| 8 | Pungutan Pengusahaan Perikanan | 318.317.098,00 | 300.879.840,00 | 485.473.980,00 | 163.213.161,00 | 96.517.277,00 |
| Jumlah | | 98.316.785.805,00 | 112.339.388.183,00 | 102.182.526.441,00 | 256.504.068.769,00 | 175.331.028.471,00 |
| Total | | 178.292.082.756,00 | 215.701.677.845,00 | 220.701.568.166,00 | 366.292.639.377,00 | 289.675.742.801,00 |
| C | Dana Alokasi Umum | 201.781.000.000,00 | 358.997.000.000,00 | 410.612.000.000,00 | 450.423.694.000,00 | 388.990.904.000,00 |
| D | Dana Alokasi Khusus | 25.690.000,00 | 16.020.000.000,00 | 53.297.000.000,00 | 62.616.400.000,00 | 55.145.000.000,00 |
| E | Dana Penyeimbang | 11.646.187.708,00 | 14.843.745.120,00 | 43.133.315.803,00 | 40.814.529.590,00 | 38.703.423.064,00 |
| Total Dana Perimbangan | | 391.744.960.464,00 | 605.562.422.965,00 | 727.743.883.969,00 | 920.147.262.967,00 | 772.515.069.865,00 |

Sumber : DPPKAD Kab. Musi Rawas Tahun 2010

3.3 Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dengan orientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Struktur belanja daerah berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, dalam APBD Kabupaten Musi Rawas, struktur belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja rutin diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan operasional pemerintahan, dan belanja pembangunan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Rp.)

| Jenis Belanja | | Rencana | Realisasi Belanja | Realisasi (%) | Persebaran (%) |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| I | BELANJA | 992.308.853.266,00 | 922.444.471.321,00 | 92,96 | 7,04 |
| I.1 | APARATUR DAERAH | | | | |
| | - Belanja Administrasi Umum | | | | |
| | - Belanja Operasi dan Pemeliharaan | 600.164.586.500,00 | 540.611.018.685,00 | 90,08 | 9,92 |
| | - Belanja Modal | | | | |
| I.2 | PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| | - Belanja Administrasi Umum | | | | |
| | - Belanja Operasi dan Pemeliharaan | | | | |
| | - Belanja Modal | 390.644.266.766,00 | 380.612.594.240,00 | 97,43 | 2,57 |
| I.3 | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | 500.000.000,00 | 342.904.646,00 | 68,58 | 31,42 |
| I.4 | Belanja Tidak Tersangka | 1.000.000.000,00 | 877.953.750,00 | 87,80 | 12,20 |
| II | PEMBIAYAAN | | | | |
| II.1 | Pengeluaran Daerah | 156.350.768.315,45 | 156.350.768.315,45 | 100,00 | - |

Sumber : DPPKAD Kab. Musi Rawas Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta revisinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2007 dan 2008 dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, serta belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan Musi Rawas sebagai lumbung energi nasional, mewujudkan Musi Rawas sebagai lumbung pangan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan Musi Rawas bersatu teguh. Belanja langsung diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas, yaitu:

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan 2009 (Rp.)

| Jenis Belanja | | Tahun 2008 | | | Tahun 2009 | | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | Rencana | Realisasi | (%) | Rencana | Realisasi | (%) |
| I | BELANJA | | | | | | |
| | Belanja Tidak Langsung | 394.525.766.062,70 | 293.612.146.213,05 | | 331.455.975.366,00 | 306.501.810.502,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 335.706.448.062,70 | 245.905.925.971,05 | 73,25 | 308.472.975.366,00 | 289.268.591.931,00 | 93,77 |
| | - Belanja Bunga | 150.000.000,00 | 23.055.907,00 | 15,37 | - | - | |
| | - Belanja Subsidi | 12.095.918.000,00 | 10.624.298.000,00 | 87,83 | - | - | |
| | - Belanja Hibah | 1.300.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | 92,31 | 3.500.000.000,00 | 3.000.000.000,00 | 85,71 |
| | - Belanja Bantuan Sosial | 12.343.000.000,00 | 6.642.927.500,00 | 53,82 | 9.600.000.000,00 | 4.805.360.175,00 | 50,06 |
| | - Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota dan Desa | 500.000.000,00 | 363.514.835,00 | 72,70 | 500.000.000,00 | 342.904.646,00 | 68,58 |
| | - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Desa | 29.430.400.000,00 | 27.766.900.000,00 | 94,35 | 8.383.000.000,00 | 8.207.000.000,00 | 97,90 |
| | - Belanja Tidak Terduga | 3.000.000.000,00 | 1.085.524.000,00 | 36,18 | 1.000.000.000,00 | 877.953.750,00 | 87,80 |
| | | | | | | | |
| I.2 | Belanja Langsung | 678.545.928.292,20 | 639.646.948.677,50 | | 660.852.877.990,00 | 615.942.660.819,00 | |
| | - Belanja Pegawai | 46.877.218.945,00 | 42.923.303.146,00 | 91,57 | 75.020.327.260,00 | 66.829.796.986,00 | 89,08 |
| | - Belanja Barang dan Jasa | 149.940.014.476,50 | 149.940.014.476,50 | 100,00 | 195.188.283.964,00 | 168.500.269.593,00 | 86,33 |
| | - Belanja Modal | 481.728.694.870,70 | 446.783.631.055,00 | 92,75 | 390.644.266.766,00 | 380.612.594.240,00 | 97,43 |
| II | PEMBIAYAAN | | | | | | |
| II.1 | Pengeluaran Daerah | 137.278.912.453,05 | 137.584.679.823,35 | 100,22 | 156.350.768.315,45 | 156.350.768.315,45 | 100,00 |

Sumber : DPPKAD Kab. Musi Rawas Tahun 2010

3.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Memperhatikan rencana dan realisasi APBD tahun 2006-2010, ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam proyeksi lima tahun ke depan yaitu : 1) Peningkatan PAD, 2) Peningkatan Dana Perimbangan dan 3) Intensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekan transfer, dan peningkatan penerimaan pembiayaan daerah.

1) Peningkatan PAD.

Peningkatan PAD dilakukan dengan peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan / penagihan pajak.

Ekstensifikasi, upaya penambahan jenis pajak dan retribusi belum dapat dilaksanakan, karena potensi untuk itu belum ada, sedangkan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan adalah mengungkap obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan juga telah dilakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan,

dengan melakukan pendekatan dan pemetaan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah sehingga potensi PAD dapat diketahui, baik secara kuantitatif maupun kualitatif .

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;
- b. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Musi Rawas;
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bintek secara bertahap;
- d. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
- f. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

Target Pendapatan Asli Daerah dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan, data target dan realisasi PAD sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target Pendapatan Asli Daerah

| NO | TAHUN | TARGET (Rp) |
|----|-------|--------------------|
| 1 | 2011 | 72.506.117.450,00 |
| 2 | 2012 | 79.756.729.195,00 |
| 3 | 2013 | 87.732.402.114,50 |
| 4 | 2014 | 96.505.642.326,00 |
| 5 | 2015 | 106.156.206.558,60 |

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan diproyeksikan naik rata-rata 10% pada tahun 2011 ditargetkan Rp. 72.506.117.450,00 ; tahun 2012 sebesar Rp. 79.756.729.195,00; tahun 2013 sebesar Rp. 87.732.402.114,50; tahun 2014 sebesar Rp. 96.505.642.326,00 dan tahun 2015 sebesar Rp. 106.156.206.558,60.

III. format halaman

| | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 |
| 3.2 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 2 |
| 3.3 | Belanja Daerah..... | 4 |
| 3.4 | Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah | 6 |

| | | |
|------------|--|---|
| Tabel 3.1. | Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009 (Rp) | 2 |
| Tabel 3.2. | Struktur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009 | 3 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009 (Rp. Juta) | 3 |
| Tabel 3.4 | Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2009 (Rp.Juta)..... | 4 |
| Tabel 3.5 | Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Rp.)..... | 5 |
| Tabel 3.6 | Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan 2009 (Rp.) | 6 |
| Tabel 3.7 | Target Pendapatan Asli Daerah..... | 7 |